



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Jenderal A. Yani 51 Slawi Telepon (0283) 491270-492391  
Kode Pos 52412

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 420/ **00410** /2009

TENTANG

**IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS PENDIDIKAN NONFORMAL**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal,

- Membaca : Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Nonformal, dari :  
Nama : **Drs. AL FATAH, M.Pd.**  
Selaku Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif Lembaga Pendidikan Kursus (LPK) Bahasa Inggris " **ALPHA ENGLISH COURSE (AEC)** "  
Nomor : 01/AEC/2009 Tanggal : 20 Januari 2009  
beserta lampirannya.
- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari LPK nomor : 01/AEC/2009 tanggal 20 Januari 2009, kepada lembaga kursus tersebut dapat diberikan izin menyelenggarakan pendidikan;
  - b. bahwa izin menyelenggarakan pendidikan tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
  6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Nomor KEP 105/E/L/1991 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kepada :  
Nama Kursus : LPK ALPHA ENGLISH COURSE (AEC)  
Jenis Pendidikan : BAHASA INGGRIS  
Rumpun Pendidikan : BAHASA  
Alamat : Jalan Singkil 85 Adiwerna Telp.(0283) 442232  
Desa : Adiwerna  
Kecamatan : Adiwerna  
Kabupaten : Tegal  
Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : Drs. AL FATAH, M.Pd.  
Pemilik/Penyelenggara : Drs. AL FATAH, M.Pd.

KEDUA

Penyelenggara pendidikan kursus tersebut diktum PERTAMA keputusan ini, wajib :

1. menyelenggarakan pendidikan kursus sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir;
5. mencantumkan kata "Kursus" pada papan nama dan perangkat administrasi lainnya dan tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 23 Januari 2009 sampai dengan 23 Januari 2013.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 23 Januari 2009

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Tegal,



SRIYANTO, HP.

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Tegal sebagai laporan;
2. Camat Adiwerna;
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Adiwerna;
4. Arsip.



**KEPUTUSAN**  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 420/0464/2013

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "ALPHA ENGLISH COURSE (AEC)"

Jl. Singkil No. 85 Adiwerna  
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TEGAL

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Kursus Pendidikan Nonformal (PNF) dari **Bapak Drs. Alfatah, M.Pd.** selaku Pemilik Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan (LKP) "**ALPHA ENGLISH COURSE (AEC)**" Jl. Raya Singkil No. 85 Adiwerna, Adiwerna, Kabupaten Tegal Nomor 013/LKP-AEC/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) dan guna menunjang suksesnya program pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Tegal yaitu dengan adanya Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).  
b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan kursus dan pelatihan, perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kepada:  
Nama LKP : *ALPHA ENGLISH COURSE (AEC)*  
NILEK : *03126.4.1.0033*  
Cabang : -  
Jenis Pendidikan : *Bahasa Inggris*  
Rumpun Pendidikan : *Bahasa*  
Alamat : *Jl. Singkil No. 85*  
Desa/Kel. : *Adiwerna*  
Kecamatan : *Adiwerna*  
Kabupaten : *Tegal*  
Pemimpin/Penanggu Jawab Edukatif : *Drs. ALFATAH, M.Pd.*  
Pemilik/ Penyelenggara : *Drs. ALFATAH, M.Pd.*

KEDUA

Izin Penyelenggaraan kursus tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal *23 Januari 2013* sampai dengan *23 Januari 2017*

KETIGA

Pemegang Izin ini Wajib:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Kursus sesuai dengan ketentuan kebutuhan warga belajar dalam memperoleh layanan pendidikan keterampilan;
2. Menaati Peraturan-Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Mengirimkan Laporan Berkala sesuai dengan ketentuan;
4. Memberikan Pembelajaran bagi warga belajar yang tidak mampu sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
5. Mengajukan Permohonan Izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
6. Mencantumkan kata "*KURSUS*" pada Papan Nama dan Perangkat Administrasi lainnya dan tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Slawi

Pada Tanggal : 23 Agustus 2013

Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal



NIP. 19580125 199003 1 002

Tembusan:

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Camat Adiwerna;
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Adiwerna;
4. Peringgal.